



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
NO. 005 /SKD/DU.DUS1/07/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)**

DIREKSI PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di masing masing Badan Publik.
 - Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
 - Bahwa untuk menjaga dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap akurasi informasi yang disampaikan maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID).
 - Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a,b,dan c perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

- MENINGAT :**
- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang –Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 - Anggaran Dasar PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Lies Rahalus Rusadi, S.H Nomor : 10 tanggal 28 Juni 1986 yang terakhir ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Mastutti Betta, S.H Nomor 04 tanggal 18 November 2020 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Nomor AHU-AH.01.03-0411119 tanggal 24 November 2020;
 - Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara Nomor : SK-359/MBU/11/2020 dan Nomor : 1081 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-AnggotaDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara; dan
 - Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor:138/SKD/DU.DKS.1/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Struktur Organisasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)



Memutuskan...../2

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT.KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
- PERTAMA** : Menunjuk Pengarah dan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID), dengan susunan personil, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Informasi dan prinsip kehati-hatian serta melakukan konfirmasi terhadap informasi yang akan diberikan atau dipublikasikan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Direksi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini menjadi beban anggaran perusahaan;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SKD No.206/SKD/DRT.1/11/2018 Tanggal 07 November 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 19 Juli 2021

PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Alif Abadi
Direktur Utama

- Tembusan Yth : 1. Direksi
2. Peringgal



Lampiran I Surat Keputusan Direksi
Nomor : 095 /SKD/DU.DUS1/07/2021
Tanggal : 19 Juli 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Direksi	Pengarah
2	Sekretaris Perusahaan	Atasan PPID
3	Manager Humas & Protokoler	PPID
4	Supervisor Humas	Pelaksana PPID
5	Supervisor Protokoler	
6	Pelaksana Humas & Protokoler	

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 Juli 2021
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Alif Abadi
Direktur Utama



Lampiran II Surat Keputusan Direksi
Nomor : 035 /SKD/DU.DUS1/07/2021
Tanggal : 19 Juli 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)**

NO	JABATAN	TUGAS & TANGGUNG JAWAB
1	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi dan evaluasi kinerja PPID• Menyelesaikan masalah terkait manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik• Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik berjalan sesuai dgn ketentuan yang berlaku• Pengambil kebijakan atas persetujuan Direksi• Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Komisi Informasi
2	PPID	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi pengumpulan seluruh informasi Publik dari setiap unit kerja• Koordinasi pendataan informasi publik yg dikuasai• Penyediaan dan pelayanan informasi publik• Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan• Melakukan uji konsekuensi• Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur
3	Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none">• Membantu PPID dalam menyimpan, mengkalsifikasikan, & menyediakan informasi• Membantu PPID membuat laporan secara berkala• Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan• Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi• Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (jika diperlukan)• Administrasi pelayanan informasi• Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 19 Juli 2021
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Alif Abadi
Direktur Utama